

EKSEKUSI PUTUSAN TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Retno Wulansari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: retnowulansari.mhum@yahoo.co.id

Abstract

Eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Aturan hukum yang berlaku merujuk pada tata cara eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg. Dalam ketentuan HIR dan RBg, obyek eksekusi adalah benda tetap maupun benda bergerak, sedangkan obyek dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak, adalah anak (manusia). Pada prakteknya tidak ada aturan hukum baku yang dipergunakan oleh hakim dan aparat di Pengadilan Agama dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. Oleh sebab itu diperlukan suatu aturan tertulis sebagai pedoman pelaksanaan eksekusi ini. Penulis menyarankan aturan tertulis tersebut dirumuskan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selanjutnya peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Eksekusi, Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.

Abstract

The execution verdict against childcare in divorce cases on religious court is not regulated specifically on positive law in Indonesia. The applied rule of law refers to the procedure of verdict execution in civil case on district court as regulated in HIR and RBG. In HIR and RBG provision, the execution objects are fixed or moving objects, while object in verdict execution against childcare is child (human being). In reality, there is no standard legal rule used by judges and judicial officer on the religious court in verdict execution against childcare in divorce cases. therefore, we need written regulations as guidelines for the implementation of this execution. Authors suggest that these regulations are formulated in form of Supreme Court Circular Letter (Surat Edaran Mahkamah Agung - SEMA) or Supreme Court Rules (Peraturan Mahkamah Agung - PERMA). Furthermore, these regulations will be guidance for judges and judicial officers in verdict execution against childcare in divorce cases on religious court.

Keywords: Execution, Childcare in divorce Case, Religious court.

A. PENDAHULUAN

Sengketa terhadap pemeliharaan anak merupakan hal yang sering terjadi dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak merasa sebagai pihak untuk mendidik dan menguasai anak para pihak. Terhadap sengketa pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, sikap majelis hakim pemeriksa perkara perceraian adalah memutus pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara harus mempunyai sifat penghukuman (*condemnatoir*). Hal ini dikarenakan hanya putusan yang bersifat penghukuman saja eksekusinya dapat dipaksakan.

Putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dapat dijalankan apabila salah satu pihak secara suka rela mau melaksanakan isi putusan tersebut. Di lapangan, jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela maka harus dijalankan prosedur eksekusi putusan (eksekusi). Pada prinsipnya putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dapat dieksekusi, hanya saja secara kasuistis perlu ditempuh melalui pendekatan aspek psikologis dan kondisional disamping konsisten secara yuridis.¹

Pada faktanya terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam masalah eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. HIR dan RBg sebagai aturan dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa obyek eksekusi dalam perdata hanyalah berbentuk benda (benda tetap atau benda bergerak).² Adapun letak pertentangannya adalah dalam kasus sengketa pemeliharaan anak, yang menjadi obyek adalah anak yang merupakan makhluk hidup (manusia).

Hal yang menarik untuk dikaji adalah prosedur eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. HIR menyebutkan bahwa proses eksekusi putusan harus melalui prosedur peringatan, surat perintah eksekusi dan eksekusi. Terhadap makhluk hidup tidak disebutkan mengenai prosedur eksekusinya. Dalam hal ini tentu sangat diperlukan metode penemuan hukum baik menggunakan metode interpretasi maupun metode penalaran.

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kasus dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kasus-kasus diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Wates

Kasus perceraian yang terjadi antara N (Penggugat) dan BS (Tergugat) terjadi di Pengadilan Agama Wates. Dalam putusan perceraian tersebut, hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada pihak Penggugat. Akan tetapi pihak Tergugat tetap menguasai salah satu anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat akhirnya mengajukan upaya hukum permohonan eksekusi

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT Tatanusa, 2002, hlm. 145

² R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980, hlm. 145

terhadap putusan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Wates.

2. Pengadilan Agama Kudus

Kasus perceraian antara H dan R terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus tersebut, majelis hakim memberikan hak pemeliharaan anak kepada R. H kemudian menguasai anak mereka (NH) secara sepihak, sedangkan R sebagai pihak yang berhak tidak diijinkan membawa anak tersebut. Setahun kemudian H meninggal dunia, penguasaan anak H dan R yang bernama NH, dilanjutkan oleh keluarga H. Selanjutnya R mengajukan gugatan kepada keluarga H untuk menyerahkan NH kepada dirinya sebagai pihak yang berhak atas hak pemeliharaan NH berdasarkan putusan perceraian sebelumnya.

3. Pengadilan Agama Sleman

Kasus perceraian yang terjadi antara WWW (Pemohon) dan RV (Termohon), dimana majelis hakim memberikan hak pemeliharaan anak WWW dan RV berada di pihak WWW. Hal ini dikarenakan RV berpindah keyakinan (murtad). Akan tetapi anak tetap berada pada penguasaan RV. Oleh sebab itu WWW mengajukan eksekusi putusan terhadap hak pemeliharaan anak melalui Pengadilan Agama Sleman.

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia adalah setiap orang termasuk juga anak, melekat pada dirinya hak untuk dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum.³ Upaya perlindungan hukum terhadap anak saat ini menjadi perbincangan di kalangan pemerhati anak. Bagi anak yang orang tuanya mengalami perceraian sangat diperlukan perlindungan hukum, hal ini dimaksudkan agar masa depan anak tetap terjamin. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, asas, doktrin dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa Undang-Undang diantaranya

³ Peter Baehr dkk., *Instrumen Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 946

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksekusi Putusan di Bidang Perdata

Istilah eksekusi diartikan dalam bahasa Indonesia oleh Subekti dan Retno Wulan Sutantio sebagai “pelaksanaan”. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.⁵ Lebih lanjut eksekusi diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.⁶

Eksekusi terhadap perkara perdata di luar proses sengketa dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh badan peradilan umum.⁷ Tindakan ini baru bias dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak bersedia menjalankan putusan tersebut secara suka rela. Oleh sebab itu putusan tersebut harus dipaksakan dengan menggunakan bantuan “kekuatan umum”. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah pihak kepolisian.⁸ Adapun tujuan eksekusi tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Jadi dengan kata lain eksekusi merupakan penegakan hukum berupa suatu usaha yang nyata untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mau mentaati putusan pengadilan secara suka rela.⁹

Dalam eksekusi putusan perkara perdata menurut Wildan Suyuti Musthofa terdapat beberapa asas pokok yaitu sebagai berikut:

a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang menjadi dasar eksekusi merupakan putusan yang bersifat tetap dan pasti, artinya tidak ada upaya hukum lain yang diajukan oleh para pihak. Hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi adalah tidak semua putusan mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁰ Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Gramedia, 1988, hlm. 4-5

⁶ *Ibid.*, hlm. 1

⁷ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Ctk. Pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987, hlm. 6

⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Bandung: Bina Cipta, 1989, hlm. 130

⁹ Djazuli Bachar, *Loc. Cit.* hlm. 9

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op.Cit.*, hlm. 5

putusan adalah tulisan pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian terhadap asas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Putusan Lebih dahulu;
Pelaksanaan putusan terlebih dahulu merupakan hak dari penggugat untuk memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya untuk dapat menjalankan eksekusinya terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan sekalipun ada upaya hukum lain dari pihak lawan.
 - 2) Pelaksanaan Putusan *Provisionil*;
Pelaksanaan putusan *provisionil* adalah pelaksanaan putusan terlebih dahulu, pelaksanaannya hanya bersifat sementara dan dapat mendahului pokok perkara
 - 3) Putusan Perdamaian;
Putusan perdamaian adalah putusan hakim, yang didasarkan pada akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak di depan persidangan. Apabila salah satu pihak tidak mau mentaati putusan perdamaian tersebut, maka putusan perdamaian tersebut dapat dimintakan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 4) Eksekusi Terhadap Grose Akta.
Perjanjian yang berbentuk grose akta dapat dieksekusi. Hal ini karena dalam grose akta terdapat pasal yang mempersamakan akta ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹
- b. Putusan yang Akan Dieksekusi harus Bersifat menghukum (*Condemnatoir*)
Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang mengandung tindakan penghukuman. Jenis putusan ini biasanya digunakan bagi perkara yang berbentuk *contentiosa* yaitu perkara yang di dalamnya terdapat unsur sengketanya.¹²
Adapun jenis putusan yang lain selain *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat *constitutief* (penetapan atau pernyataan). Kedua jenis putusan tersebut tidak memerlukan eksekusi karena tidak menetapkan suatu hak untuk prestasi, hak tersebut sudah terjadi pada waktu putusan tersebut diumumkan.¹³
- c. Putusan Tidak Dijalankan Secara Suka Relu;
Ada dua cara yang dapat dipergunakan dalam menjalankan isi putusan yaitu dengan jalan suka rela dan dengan jalan eksekusi. Pada prinsipnya yang harus dikedepankan dalam menjalankan isi putusan adalah pelaksanaan dengan suka rela. Eksekusi sebagai upaya paksa baru merupakan pilihan hukum apabila memang pihak yang kalah benar-benar tidak bersedia menjalankan putusan dengan suka rela. Dalam hal menjalankan putusan secara suka rela ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan oleh para pihak yaitu:

¹¹ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup.... Op.Cit.* hlm. 7-8

¹² *Ibid.*, hlm. 11

¹³ Subekti, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 20

- 1) Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Suka Rela
Pemenuhan prestasi dalam putusan hendaknya sesuai dengan rincian tata cara yang sudah disebutkan oleh HIR, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
 - 2) Manfaat Menjalankan Putusan Secara Suka Rela
Manfaat yang paling utama dalam menjalankan putusan secara suka rela adalah terhindar dari besarnya biaya eksekusi pada satu pihak dan menghindari kerugian moral dari pihak lain.¹⁴
- d. Eksekusi atas Perintah dan Di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan, Yang dilaksanakan Oleh Panitia dan Juru Sita Pengadilan yang Bersangkutan
- Pasal 195 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa hal menjalankan keputusan pengadilan negeri dalam perkara yang tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini.
- Selanjutnya Pasal 195 Ayat (3) HIR menyebutkan bahwa jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang tersebut di atas. Maka ketuanya meminta bantuan Ketua Pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa dan Madura.¹⁵
- Dalam hal eksekusi Ketua Pengadilan Negeri diberikan wewenang memerintah eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Oleh sebab itu seorang Ketua Pengadilan harus siap dalam menghadapi segala masalah yang mungkin akan ada dalam proses eksekusi tersebut. Ia juga dituntut untuk menyelesaikan prosedur yang akan dan sudah dilewati dalam mempersiapkan eksekusi.¹⁶
- Pelaksana dalam tindakan eksekusi ini adalah Panitera atau Juru Sita dan dengan mendasarkan pada Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan. Surat Penetapan tersebut sebagai landasan yuridis bagi tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita. Tanpa adanya Surat Penetapan tersebut, syarat formal eksekusi belum memadai, sehingga tidak bias dilakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.¹⁷

Dilihat dari jenisnya ada tiga jenis pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:

- a. Eksekusi Pembayaran Uang
Jenis eksekusi ini adalah penghukuman bagi pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Dalam eksekusi ini, yang menjadi prestasinya adalah uang.¹⁸ Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasari atas putusan pengadilan saja, akan tetapi juga didasari atas bentuk akta tertentu yang oleh Undang-Undang dipersamakan dengan putusan hakim.¹⁹

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*,

¹⁵ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980, hlm. 142

¹⁶ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan... Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Op. Cit.*, hlm. 240

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22

Aturan mengenai eksekusi pembayaran uang ini, ada di dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Biasanya pihak yang kalah dengan kemauannya sendiri mematuhi isi putusan. Apabila ia lalai maka pihak yang menang berhak mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan setempat perkara tersebut diperiksa, untuk dapat melakukan upaya paksa (eksekusi). Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah untuk diingatkan. Dalam jangka waktu tertentu jika tidak memenuhi putusan, maka hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pihak yang kalah.²⁰

b. Eksekusi Putusan yang Menghukum Orang untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan

Pada prinsipnya orang tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan sejumlah uang. Eksekusi jenis ini diatur di Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg.²¹

Apabila majelis hakim mengabulkan permintaan penggantian bentuk eksekusi dari melaksanakan perbuatan tertentu dengan nilai sejumlah uang, maka eksekusi menjadi beralih sifat dari eksekusi riil menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara eksekusi ini menggunakan acuan dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan putusan dapat dipaksakan melalui eksecutorial beslag yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penjualan lelang atas sejumlah barang milik pihak yang kalah dalam perkara tersebut.²²

c. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah jenis putusan yang prestasinya dibebankan kepada debitur secara langsung.²³ Eksekusi jenis ini tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang, hal ini dikarenakan jenis eksekusi ini memiliki sifat yang mudah dan sederhana.

Adapun tata cara eksekusi riil dirumuskan dalam Pasal 1033 RV. Sehubungan dengan putusan pengadilan yang memuat aas pengosongan, apabila pihak yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi putusan secara suka rela maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat pengosongan (eksekusi);
- 2) Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru Sita;
- 3) Tindakan pengosongan meliputi si terhukum, keluarga dan barang-barangnya;
- 4) Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (Polisi dan jika perlu bantuan Militer).

Disamping tiga jenis eksekusi tersebut di atas masih dikenal satu jenis eksekusi yaitu apa yang dinamakan *parate executie* atau eksekusi langsung. *parate*

²⁰ R. Soesilo. *RIB/HIR... Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 196, hlm. 142-143

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Op. Cit.* hlm. 240

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.* hlm. 49

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Op. Cit.*, hlm. 240

executie terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial. (Pasal 1155, 1175 Ayat (2) HIR).²⁴

2. Penggunaan Metode Penemuan Hukum pada Eksekusi Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan secara normal dan damai. Melalui penegakan hukum ini, hukum menjadi suatu kenyataan. Pada prinsipnya ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁵

Apabila orang berbicara tentang hukum, pada umumnya orang hanya melihat pada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan saja. Namun di sisi lain Undang-Undang juga tidak mesti sempurna. Undang-Undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya Undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya juga tidak jelas.²⁶

Dalam persidangan tidak jarang seorang hakim menemui permasalahan yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya. Menghadapi hal tersebut hakim tetap harus mengusahakan agar permasalahan dalam persidangan tersebut dapat terselesaikan. Ada suatu asas dalam persidangan bahwa hakim dianggap tau akan hukumnya (*ius curia novit*).²⁷ Berkaitan dengan hal itu Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁸

Jalan keluar untuk mengatasi persoalan tidak tersedianya peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah dengan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum bukan merupakan ilmu baru. Hal ini telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh hakim, pembentuk Undang-Undang dan para sarjana hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo tidak jarang para sarjana hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif, tanpa disadari.²⁹

Pengertian dari penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Hal ini merupakan proses

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Op. Cit.* hlm. 241

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Op. Cit.* hlm. 192

²⁸ Baharuddin Aritonang dan Muslim hutasuhut (editor), *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004, hlm. 10

²⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan perdata di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 78

konkritisasi atau *individualisasi* peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa (*das sein*) tertentu.³⁰

Secara garis besar metode penemuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dipergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) *Interpretasi Gramatikal*

Penafsiran ini berusaha mengetahui makna ketentuan dari Undang-Undang dengan cara ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.³¹ Hal ini tidak berarti bahwa hakim akan terkait erat dengan bunyi kata-kata dari Undang-Undang.³²

2) *Interpretasi Sistematis atau Interpretasi Logis*

Dalam metode ini, penafsiran perundang-undangan dengan menghubungkannya peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.³³ Tata cara menafsirkan undang-Undang ini tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundangan-undangan.³⁴

3) *Interpretasi Historis*

Interpretasi historis adalah penafsiran makna Undang-Undang menurut terjadinya. Interpretasi ini meliputi penafsiran menurut sejarah pembentukan hukum dan penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-Undang.³⁵ Hal yang hendak dicari dalam penafsiran ini adalah mencari maksud dari ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya.³⁶

4) *Interpretasi Teleologis atau Sosiologis*

Dalam penafsiran ini makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.³⁷ Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru di masyarakat. Undang-Undang yang sudah usang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sekarang. Metode ini baru dipergunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.³⁸

5) *Interpretasi Komparatif*

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan cara memperbandingkan atau mendasarkan pada perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai maksud dari perundang-undangan tersebut. Hal ini

³⁰ *Ibid*

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu pengantar*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta: tt., hlm. 56

³² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang... Op. Cit.* hlm. 15

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum... Loc. Cit.*, hlm. 57

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab- Bab Tentang... Loc. Cit.*, hlm. 17

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 58

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab- Bab Tentang... Op. Cit.*, hlm. 17-18

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 60

berlaku terutama terhadap hukum yang timbul karena perjanjian internasional.³⁹

- 6) *Interpretasi Antisipatif atau Futuristis*
 - 7) Interpretasi ini menggunakan metode hukum yang bersifat antisipasi yaitu mencari kejelasan ketentuan perundangan-undangan dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰
- b. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak ada, maka dapat dipergunakan beberapa metode sebagai berikut:
- 1) *Argumentum Per Analogian (Analogi)*
Penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan yang khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya. Suatu peraturan yang khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam Undang-Undang dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang itu.⁴¹
 - 2) *Argumentum A Contrario (A Contrario)*
Metode *a contrario* adalah cara penafsiran atau penjelasan Undang-Undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini didasari pertimbangan bahwa apabila Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peraturan tertentu itu dan untuk peristiwa di luar berlakunya kebalikannya.⁴²
 - 3) *Penyempitan Hukum (Rechtsverfijning)*
Penyempitan hukum dipergunakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya terlalu umum dan luas. Dalam penyempitan hukum akan dibentuk pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa yang atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberikan cirri-ciri.⁴³
 - 4) *Metode Eksposisi*
Metode *eksposisi* atau metode *konstruksi* hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang.⁴⁴

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab- Bab Tentang... Op. Cit.*, hlm. 19

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21-22

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 67

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab- Bab Tentang... Op. Cit.*, hlm. 26

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 69

3. Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Salah satu asas pokok dalam eksekusi adalah apabila putusan yang menjadi dasar adanya eksekusi telah berkekuatan hukum tetap. Sebuah putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada dasarnya apabila masing-masing pihak tidak ada yang mengadakan upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi.⁴⁵ Kewenangan untuk menjalankan eksekusi merupakan pilihan hukum apabila pihak tergugat (tereksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Eksekusi baru merupakan alternative hukum apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara suka rela.⁴⁶

Terhadap amar putusan yang tidak dijalankan secara suka rela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dalam perkara ini dapat meminta bantuan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut untuk melakukan upaya paksa agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Adapun tahap-tahap proses eksekusi adalah sebagai berikut:

a. Peringatan (*aanmaning*)

Ukuran untuk menentukan kenyataan tidak mau menjalankan putusan secara suka rela dapat diambil landasan berdasar jangka waktu yang “patut” dapat diambil landasan berdasar jangka waktu yang “patut” (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara suka rela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan kepadanya. Apabila lewat dari masa itu maka dapat dianggap tergugat telah ingkar dalam menjalankan putusan secara suka rela. Maka sejak hari itu terbukalah jalan untuk menempuh proses peringatan atau *aanmaning*.⁴⁷

Pengertian peringatan yang dihubungkan dengan menjalankan putusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan dalam tempo yang sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan.⁴⁸

Untuk dapat melaksanakan suatu putusan hakim secara paksa oleh pengadilan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara tertulis pada Ketua Pengadilan yang bersangkutan agar putusannya dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan yang bersangkutan agar putusannya dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan berdasar permohonan tersebut memanggil pihak yang kalah ditegur agar memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan.⁴⁹

Cara melakukan peringatan oleh Ketua Pengadilan setelah ia mendapatkan permohonan dari pihak yang menang dalam perkara tersebut. Selama belum ada permintaan dari pihak yang menang, proses peringatan tidak dapat dijalankan.

⁴⁵ Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Bandung: Sumur Bandung, 1982, hlm. 132

⁴⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 25

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 26

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... op. cit.* hlm. 246 - 247

Apabila pihak yang menang tetap diam walaupun pihak yang kalah belum mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, Ketua Pengadilan belum berwenang melakukan peringatan.

Pengajuan eksekusi dapat diajukan oleh penggugat pribadi atau kuasanya. Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur juga dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg yaitu dapat berbentuk lisan maupun tulisan kemudian disampaikan kepada Ketua pengadilan yang memutus perkara itu di tingkat pertama.⁵⁰

Tindakan yang dilakukan Ketua pengadilan setelah memperoleh permohonan eksekusi adalah melakukan pemanggilan pihak yang kalah untuk diperingatkan agar memenuhi putusan. Agar peringatan tersebut sesuai dengan tata cara formal dan bernilai otentik, maka peringatan harus dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah. Dalam acara persidangan tersebut harus dibuat berita acara yang dapat berfungsi sebagai sumber landasan bagi keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.⁵¹

Acara persidangan peringatan wajib dihadiri oleh pihak yang kalah. Ketua Pengadilan akan memberitahukan perihal permohonan pihak yang menang agar pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menetapkan masa tenggang peringatan dengan batas waktu minimal delapan hari, untuk memberikan hak dan kesempatan pada pihak yang kalah untuk dapat melaksanakan isi putusan yang dihukum kepadanya.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa, pada persidangan peringatan idealnya dihadiri oleh pihak yang kalah. Persoalan akan timbul manakala pihak yang kalah tidak hadir dalam persidangan peringatan tersebut. Ketidakhadiran pihak yang kalah tersebut dapat terjadi dengan alasan atau tidak dengan alasan. Terhadap dua macam ketidakhadiran tersebut, pedoman penerapannya dapat ditempuh dengan acuan sebagai berikut:

1) Ketidakhadiran dengan alasan yang patut

Kemungkinan ketidakhadiran pihak yang kalah dalam sidang peringatan disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan ketidakhadiran yang dapat dibenarkan adalah alasan yang sangat beralasan dan bukan karena pengingkaran. Salah satu contoh alasan yang patut adalah karena sakit ataupun pihak yang kalah sedang berada di luar kota. Dalam hal pihak yang kalah tidak menghadiri sidang karena alasan yang patut maka dapat ditempuh jalan keluar yaitu diadakan pemanggilan ulang.⁵²

2) Ketidakhadiran tanpa alasan yang patut

⁵⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan.....op. cit.*, hlm. 28

⁵¹ *Ibid*; hlm. 29

⁵² *Ibid*.

Apabila pihak yang kalah telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, namun tidak datang menghadap (untuk diperingatkan) maka Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat perintah tertulis agar dimulainya eksekusi.⁵³

b. Surat Perintah Eksekusi

Sebagai rangkaian proses eksekusi ini maka sesudah habis masa peringatan (*aanmaning*) dikekuarkannya Surat Penetapan Eksekusi yang unsurnya sebagai berikut:

- a) Dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan;
- b) Berisi perintah menjalankan eksekusi;
- c) Perintah ditujukan kepada Panitera dan Juru Sita

Jalannya eksekusi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan. Pelaksana secara nyata dan fisik adalah Panitera dan Juru Sita. Pembagian fungsi eksekusi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 195 Ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBg. Perintah menjalankan eksekusi melalui Surat Penetapan Ketua pengadilan. Bentuk dari surat penetapan ini adalah imperatif. Ketua Pengadilan tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah eksekusi secara lisan. Bentuk perintah eksekusi secara lisan dapat dianggap tidak sah sebagai dasar eksekusi.

Surat perintah eksekusi lazim disebut “penetapan”, yang dalam hal ini disebut surat penetapan perintah eksekusi. Surat penetapan inilah yang akan menjamin otentikasi perintah menjalankan eksekusi baik terhadap diri Panitera atau Juru Sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah. Tanpa adanya surat penetapan eksekusi, pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dapat dijalankan. Tindakan eksekusi tanpa surat penetapan tersebut merupakan tindakan yang liar.⁵⁴

Di samping surat penetapan berisi perintah menjalankan eksekusi, surat penetapan itu sendiri juga berisi “penunjukan” nama pejabat yang diperintah. Jika yang ditunjuk itu Panitera, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Demikian juga apabila yang ditunjuk adalah Juru Sita, juga harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan.⁵⁵

c. Berita Acara Eksekusi

Berita Acara Eksekusi dipergunakan sebagai bukti keabsahan formal dari eksekusi. Tanpa berita acara eksekusi, eksekusi dianggap tidak sah. Pembuatan berita acara eksekusi memerlukan kecermatan mengenai proses eksekusi yang sudah dijalankan. Banyak sekali terjadi sengketa sesuai eksekusi dikarenakan ketidakjelasan pembuatan berita acara eksekusi. Dalam berita acara eksekusi kadang tidak dibuat berdasarkan tata cara yang seksama. Persoalan yang sering

⁵³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1989, hlm.

⁵⁴ Yahya harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 32

⁵⁵ *Ibid.*

terjadi adalah ketidakjelasan tentang letak dan ukuran tanah obyek eksekusi sehingga menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari.⁵⁶

Hal lain yang harus diperhatikan dalam proses eksekusi adalah hadirnya dua orang saksi. Kehadiran dua orang saksi merupakan syarat formal eksekusi, karena ketidakhadiran dua orang saksi eksekusi menjadi tidak sah. Adapun syarat saksi adalah penduduk Indonesia yang berumur 21 tahun dan dapat dipercaya. Kehadiran dua orang saksi juga harus tercantum dalam berita acara eksekusi.

Penandatanganan berita acara merupakan syarat formal keabsahan berita acara. Berita acara merupakan produk yang bernilai otentik harus ditandatangani. Tanpa ditandatangani, berita acara tidak mempunyai nilai otentik.⁵⁷ Ketentuan syarat formal penandatanganan berita acara eksekusi diatur dalam Pasal 197 Ayat (6) HIR atau Pasal 210 Ayat (1) RBg. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mesti bertanda tangan dalam berita acara eksekusi adalah pejabat pelaksana eksekusi (Panitera atau Juru Sita) dan kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi. Sekalipun bukan merupakan syarat formal, akan lebih sempurna apabila berita acara juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak tereksekusi dalam menandatangani berita acara sangat penting artinya bagi pembuktian dari tuduhan atau selisih paham di kemudian hari.⁵⁸

Eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Eksekusi ini bersumber pada perkara perceraian yang memunculkan gugatan mengenai pemeliharaan anak. Pada dasarnya eksekusi terhadap pemeliharaan anak ini belum terakomodir secara lengkap dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri maupun yang khusus berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam HIR disebutkan bahwa obyek dalam eksekusi perkara perdata hanya berupa benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Dalam eksekusi pemeliharaan anak perkara perceraian yang menjadi obyeknya adalah anak yang merupakan manusia. Oleh sebab itu dalam hal ini hakim pemeriksa perkara melakukan upaya penemuan hukum menggunakan metode penemuan hukum yang dilakukan terhadap terhadap hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Undang-Undang yang ada tidak jelas atau tidak lengkap.

Kendati belum ada aturan hukum yang mengatur secara terperinci mengenai eksekusi pemeliharaan anak, namun tata cara pelaksanaan eksekusinya tetap mengikuti aturan yang ada dalam HIR. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam eksekusi ini meliputi tiga hal yaitu sidang *Aanmaning* yang dilakukan sebanyak dua kali, Penetapan Hakim, dan Pembuatan Berita Acara Eksekusi.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 33

⁵⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 34

⁵⁸ *Ibid.*

Pelaksanaan amar putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini prinsipnya mengikuti aturan tahap-tahap eksekusi yang terdapat dalam HIR. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai aturan yang khusus mengenai eksekusi di lingkup Pengadilan Agama. Hanya saja obyek dari eksekusi ini merupakan manusia dan bukan benda seperti yang telah diatur dalam HIR. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi ini harus didasarkan pada rasa kemanusiaan dan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Penggunaan bantuan pihak keamanan (POLRI) merupakan cara terakhir apabila jalan damai dan pendekatan melalui mediasi gagal dilakukan.

Pada perkara perceraian yang di dalamnya mengandung sengketa pemeliharaan anak, terkadang eksekusi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sering kali pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan secara suka rela. Menghadapi permasalahan ini harus dilakukan upaya paksa (eksekusi) terhadap pihak yang kalah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam eksekusi ini adalah anak merupakan manusia yang emosinya belum stabil. Apabila eksekusi dipaksakan, anak akan terluka secara fisik dan juga dapat mengalami trauma karena diperebutkan oleh kedua orang tuanya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasar pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Aturan hukum yang dipergunakan berdasar pada tata cara eksekusi putusan perkara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg. Akan tetapi hal ini menjadi permasalahan, dikarenakan dalam ketentuan HIR dan RBg yang menjadi obyek eksekusi adalah benda tetap maupun benda bergerak. Dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak, yang menjadi obyeknya adalah anak (manusia) itu sendiri. Pada praktiknya tidak dijumpai adanya keseragaman aturan yang dipergunakan oleh aparat Pengadilan Agama terhadap eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak tersebut. Kendati tidak diatur secara khusus dalam hukum positif, eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tetap harus dilaksanakan demi menjaga kewibawaan pengadilan disamping harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi obyek eksekusi.

2. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut :

- a. Diperlukan suatu aturan tertulis untuk penyelesaian permasalahan eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan hakim mengenai sengketa pemeliharaan anak dalam perkara perceraian.

- b. Penulis menyarankan bahwa peraturan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Sehingga dikemudian hari peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aritonang, Baharuddin dan Hutasuhut, Muslim (editor). 2004. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Pergaulan
- Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2001. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2004. *Strategi Penanganan Perkara Pada pengadilan Agama*, makalah disampaikan pada training kepengacaraan, PSDM Lembaga Eksekutif mahasiswa FH UII, Yogyakarta, 10 Mei 2004
- Bachar, Djazuli. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Baehr, Peter. dkk. (Penyunting). 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Ctk. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Liberty
- _____. 1896. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Liberty
- _____. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ctk. Keempat, Yogyakarta: Liberty
- _____ dan A. Plito. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti

Mustofa, Wildan Sayuthi. 2002. *Pemecahan permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa

Projodikoro, Wiryono. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Bandung: Sumur Bandung

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Said, H.A. Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Al Husna

Soesilo, R. 1980. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Karya Nusantara

Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Perss

Sumiarni, Endang dan Halim, Chandera. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sutantio, Retno Wulan. 1986. *Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Bandung: Alumni

Varia Peradilan, Nomor 137 Februari 1997, hlm. 64-82

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Konvensi tentang Hak-Hak Anak